



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUBAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 500/334/SETDA Ekon-A TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR
PERUBAHAN UMUM DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dan proses pemilihan dilakukan melalui seleksi;
 - b. bahwa tahapan seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang periode 2019 - 2024 telah selesai dilaksanakan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil wawancara akhir yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2019 telah menetapkan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Gunung Poteng terpilih periode 2019 - 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Sdr. Suriandi, SP sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.

KEDUA : Tugas dan wewenang Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng sebagaimana diktum KESATU adalah sebagaimana Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Singkawang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Masa jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng sebagaimana diiktum KESATU selama 5 (lima) tahun dan berakhir sampai dengan tanggal 24 November 2024
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum Gunung Poteng.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 22 November 2019

WALIKOTA SINGKAWANG,

td

TJHAI CHUI MIE

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Singkawang
2. Inspektur Kota Singkawang
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang
4. Direktur Perumda Air Minum Gunung Poteng
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

